



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



sinta
Science and Technology Index

DIKTI
SIGAP
MELAYANI



BiMA

Basis Informasi Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat

M. Faiz Syuaib
Direktur

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM)

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2023

Tugas Ditjen Diktiristek dan DRTPM

Permendikbudristek No. 28/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



**Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi**
(Kemendikbudristek)



**Tugas Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi (Ditjen Diktiristek)**

Pasal 153

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.



Tugas DRTPM

Pasal 177

Melaksanakan **perumusan** dan **pelaksanaan kebijakan** di bidang **riset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat** pada **pendidikan tinggi akademik** dan **profesi** yang berasal dari **pendidikan akademik**.

Tugas dan Fungsi (Tusi) DRTPM



1

Merencanakan



2

Meregulasi

Membuat/menyusun kebijakan (regulasi) dan menjalankan kebijakan/ program/ kegiatan sesuai aturan dan rencana yang ditetapkan.



3

Melayani

- Tolok ukurnya adalah **manfaat yang diterima stakeholders**.
- Menerima *feedback* dan penanganan *feedback* yang disampaikan *stakeholders* → **complaint handling**.



4

Membina

"Yang belum bisa menjadi bisa, yang sudah bisa semakin ditingkatkan."

Distribusi "kesempatan"
(*fair & objective*)

Rationale: R-T-PM (1/5)

Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Perguruan Tinggi

Riset

Penelitian, Rekayasa, Kajian

Eksploratif

Eksplorasi, menggali data/fenomena yang belum ada/tersembunyi, dikonfirmasi menjadi ada, benar/salah berdasarkan fakta empiris (*empirical evidence*).

SDM Iptek PT



Tolok Ukur Riset

Knowledge



Publikasi Ilmiah

(kuantitas & kualitas → **novelty**)

National - Internasional

Manfaat riset



Sitasi

h-Indeks, i-Index

(jumlah sitasi, jumlah pemanfaatan & kemanfaatan → **mutu & reputasi**)

Dampak



High Impact

(dampak akademis & dampak sosial ekonomi → **perubahan positif bagi stakeholders/masyarakat**)

Rationale: R-T-PM (2/5)

Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat



Teknologi

Produk (riset)

**Produk *hard* (fisik)
& *Soft* (metodologi/
cara)**



Invensi

**Produk sudah
jadi (*proven*)**

Invensi dan inovasi dihasilkan dari:

1. Penelitian dasar, terapan, dan pengembangan.
 2. Alih teknologi.
 3. Rekayasa balik.
 4. Intermediasi teknologi
 5. Diseminasi/Difusi iptek.
 6. Komersialisasi teknologi.
- (UU RI 11/2019 tentang SINAS Iptek)



Inovasi

**Produk
digunakan *user***



HKI

**Hak
Kekayaan
Intelektual**

Jenis:

1. Hak Cipta
2. Paten
3. Merek
4. Desain Industri
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
6. Rahasia Dagang
7. Perlindungan Varietas Tanaman

Rationale: **R-T-PM** (3/5)

Riset, **Teknologi**, dan **Pengabdian** kepada Masyarakat



Kuantitas KI tetap dijaga → kualitas dan pemanfaatan KI/paten ditingkatkan.



Valuasi
(Menilai/
memberi harga)

Hilirisasi
Pemanfaatan:
komersialisasi (ROI*),
diseminasi (SROI*).

*ROI: *Return on Investment*

*SROI: *Social Return on Investment*

Setiap kampus didorong untuk bisa mendata, mem-valuasi dan mengelola HKI → ada institusi pengelola HKI di kampus, tetapi sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, tidak harus setiap kampus memiliki institusi HKI sendiri-sendiri secara struktural → bisa melekat pada kampus yang lebih besar di wilayahnya.

Rationale: R-T-PM (4/5)

Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan kolaboratif, tidak sporadis



- Implementasi hasil riset PT di masyarakat
- **Stakeholder engagement**
- **Lokus** (sesuai potensi dan kebutuhan kewilayahan)
- **Fokus** (relevansi, kontekstualisasi)

DRTPM



Tolok Ukur PengMas*



Delivery

(produk hasil riset PT: teknologi-inovasi di-deliver ke masyarakat)



Acceptance

(diterima dan digunakan masyarakat → sesuai yang dibutuhkannya)



Impact

(produk yang di-deliver → memberikan/mendatangkan manfaat kepada masyarakat)

*) **luaran bukan sekedar publikasi** → publikasi dengan kualifikasi tertentu


Perguruan Tinggi Indonesia

di bawah Kemendikbudristek



Akreditasi Institusi:

- 81 Unggul/A
- 640 Baik Sekali/B
- 798 Baik/C
- 638 belum akred.



Rationale: **R-T-PM** (5/5)

Semaksimalnya

Skema RTPM

bersifat*:

- (1) **afirmasi** (*enabling*),
- (2) **penugasan**,
- (3) **kompetitif**,
- (4) **kolaboratif**.


*) Membukakan kesempatan yang sama

Transformasi Program DRTPM 2023

Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat

Skema PPM tetap/tidak berubah, dengan pendekatan baru (**klasterisasi-kolaboratif-kooperatif**)

Klasterisasi PPM Kualifikasi Performa



Tolok ukur: Rekam jejak kinerja, potensial (kapasitas dan kapabilitas)

Hak dan kewajiban yang **proporsional & posisional**

Profiling RTPM PT

Profiling kampus, program-program, skema yang ada, dan output

Katalog (e-Katalog/ e-Library)

Pemetaan karakteristik PT berdasarkan kluster (pemerataan distribusi)

Delivery program DRTPM sesuai KPI* masing-masing

**) Key Performance Indicator*



Transformasi Sistem Informasi dan Manajemen DRTPM 2023~

1 SIMP3M

Pengembangan jejaring Sistem Informasi & Manajemen Pengetahuan, Penelitian, & Pengabdian Masyarakat: partisipatif, *real time sync*, terintegrasi, interkoneksi berjenjang dari kampus, LLDIKTI, hingga Ditjen Diktiristek.


Integrasi Sinta, Bima, Rama, Anjani, Indra, Arjuna, Garuda



Sumber: Syaib, M. Faiz. (2022). Konsep Sistem Informasi Manajemen DRTPM.



Transformasi



- Data: terintegrasi dan interkoneksi.
- Bersifat partisipatif.
- *Single entry - multi purpose and claim.*
- *Realtime (sync).*
- *End to end process.*




Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Transformasi Sistem Tatalaksana Program DRTPM 2023~




2 Penelitian

- Klusterisasi performa & bidang fokus → distribusi *stakeholders' engagement* → skema riset (relevansi) → *Matching Idea* → *Matching Activity* → *Matching Fund*.
- Klusterisasi perguruan tinggi untuk mengidentifikasi, mengukur kinerja (performa) PT dan mengelompokkan PT agar dapat berkolaborasi dalam RTPM.
- **Peningkatan kolaborasi** (mengatasi keterbatasan dana). PT Mandiri/PT dengan KPI Unggul dapat me-*leverage* PT lain di bawahnya.
- Distribusi kegiatan & pendanaan yang bersifat: partisipatif, proporsional, posisional, *peer review*, *output-outcome-impact*.




Tolok ukur: Rekam jejak kinerja, potensial (kapasitas dan kapabilitas)
Hak dan kewajiban yang proporsional & posisional

Equitability Research
 Contoh 8+ Bidang Fokus Riset: **Pangan (Agro-maritim)**



Peer Mentor & Mentee: Sinergitas, konektivitas, & kolektivitas
Pendekatan klaster (konsorsium, network to network)

Sumber: Syuab, M. Faiz. (2022). Strategi Tatakelola & Tatalaksana RTPM




Konsorsium Kluster PT bersinergi menentukan *roadmap* riset, *fishbone analysis* untuk mencapai **goals** riset (**Bidang Fokus Riset yang dituju**)

Transformasi Sistem Tatalaksana Program DRTPM 2023~

Distribusi PT Berdasarkan Reputasi & Bidang Fokus Riset

1. Pangan
2. Energi
3. Kesehatan
4. dst..

Sesuai karakteristik & reputasinya, PTN-BH & PTN Mandiri diharapkan menjadi lokomotif klaster bidang fokus riset.



Strategi Riset

(4/6)

Matching & Collaborating:

- Diktiristek
- BRIN
- LPDP
- BUMN
- Kerja sama
- Community
- DN/LN
- dll.

Source: Syuab, M. Faiz. (2022). RTPM Governance Strategy.

Transformasi Sistem Tatalaksana Program DRTPM 2023~



Pengabdian kepada Masyarakat

- **Relevansi, kontekstualisasi, dan konektivitas bidang fokus yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan kewilayahan.**
- Kolaborasi (*penta helix*) → *Matching Idea* → *Matching Activity* → *Matching Fund*.
- **70% PM** dalam bentuk/skema **kolaboratif antar kampus–antar klaster** → ***Enabling Action*** → mendorong kampus yang banyak keterbatasan untuk 'berkompetisi' dalam riset untuk melakukan PM dengan membawa atau men-*deliver* hasil inovasi/teknologi dari kampus yang lebih besar yang belum/tidak feasible untuk komersialisasi ke dunia industri besar → agar bisa (*deliver*) didesiminasi ke masyarakat → pelaksanaan dengan skema kolaborasi antar kampus: *Mentor-Mentee*.
- **Luaran:** *deliver* inovasi ke masyarakat, seberapa banyak masyarakat memanfaatkan inovasi kampus, apa dampak/perubahannya kepada masyarakat.



Kekayaan Intelektual

- Sosialisasi KI & paten → melakukan **valuasi KI** dan menghasilkan **paten yang *marketable*** → mengidentifikasi KI agar *deliver* ke masyarakat → komersialisasi atau diseminasi sosial.
- **Kuantitas KI tetap dijaga** → **kualitas dan pemanfaatan KI/paten ditingkatkan.**
- **Setiap kampus didorong untuk bisa mendaftarkan, mem-*valuasi* dan mengelola HKI** → ada institusi pengelola HKI di kampus, tetapi sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, tidak harus setiap kampus memiliki institusi HKI sendiri-sendiri secara struktural → bisa melekat pada kampus yang lebih besar di wilayahnya.




Jurnal Ilmiah dan Publikasi Ilmiah

- *Jurnal as bank of knowledge.*
- **Sinta 1-2 didorong level internasional, S 3-4 domestik nasional, S 5-6 lokal (per-Wilayah LLDIKTI).**
- Sinta 1 → English (*Int'l Languages*)
- Sinta 2 → Bilingual
- Sinta 3-6 → Bhs. Indonesia
- **Kuantitas tetap dijaga** → **peningkatan kualitas** (sortasi sesuai kualitas dibidangnya masing-masing).




sinta.kemdikbud.go.id

Interoperabilitas Data




Metrics adalah **basis of eligibility** untuk pengajuan proposal @



MENU TERKATEGORI

AFFILIATIONS

SOURCES



AKSES KE SINTA INSIGHT

FILTER PENCARIAN

Statistics > Journals : 8.042 More +

259.551
Authors

5.362
Affiliations

1.851
Departments

Klasterisasi PT (2023)



Klasterisasi didasarkan pada **hasil olahan data performa perguruan tinggi** periode tahun **2019-2021** berbasis **Science and Technology Index (SINTA)**.



Pemberian **nilai (skor) klasterisasi** berdasarkan **capaian kinerja perguruan tinggi** terhadap setiap sub kriteria komponen penilaian pada masing-masing kriteria utama.



Setiap kinerja perguruan tinggi tersebut **dinormalisasi dengan data jumlah dosen atau jumlah program studi aktif** pada masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan data yang terdapat pada Pangkalan Data Pendidikan tinggi (PD-DIKTI).




Ambang batas (threshold) penilaian perguruan tinggi untuk klasterisasi adalah perguruan tinggi yang memiliki **minimum 5 (lima) program studi dan 25 (dua puluh lima) dosen (untuk perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik)**, dan perguruan tinggi yang memiliki **minimum 3 (tiga) program studi dan 15 (lima belas) dosen (untuk perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi)** sesuai dengan data yang terdapat pada PD-DIKTI. Dasar Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perguruan Tinggi



Pada perhitungan kinerja diterapkan nilai kewajaran dan kepatutan untuk sub kriteria komponen penilaian, contohnya **nilai kewajaran dan kepatutan untuk metrik author** pada komponen penilaian hak cipta adalah maksimum dua hak cipta per tahun per author sehingga **nilai kewajaran dan kepatutan untuk metrik afiliasi** pada komponen penilaian hak cipta adalah maksimum dua dikali jumlah dosen di afiliasi tersebut sesuai data yang terdapat pada PD-DIKTI.

Klasterisasi Perguruan Tinggi (Berbasis *Sinta Score Affiliation* dan Akreditasi PT)



Tolok ukur: Rekam jejak kinerja, potensial (kapasitas dan kapabilitas)
Hak dan kewajiban yang **proporsional & posisional**

Klaster Mandiri

Kelompok kualifikasi PT dengan **akreditasi A/Unggul** dan memiliki **skor Sinta ≥ 95 Pctile** dari total perguruan tinggi binaan Dikbudristek yang terdaftar di PDDIKTI. Untuk program riset/penelitian (CF DRTPM), klaster ini diberikan wewenang untuk melaksanakan **review secara mandiri**, sedangkan untuk program pengabdian kepada masyarakat, tetap di-review terpusat oleh DRTPM (PT Akademik) atau DAPTV (PT Vokasi).

Klaster Utama

Kelompok kualifikasi PT dengan **akreditasi B/Sangat Baik** dan memiliki **skor Sinta ≥ 75 Pctile** dari total perguruan tinggi binaan Dikbudristek yang terdaftar di PDDIKTI. Semua program di-review oleh DRTPM atau DAPTV.

Klaster Madya

Kelompok kualifikasi PT dengan **akreditasi C/Baik** dan memiliki **skor Sinta ≥ 50 Pctile** dari total perguruan tinggi binaan Dikbudristek yang terdaftar di PDDIKTI. Semua program di-review oleh DRTPM atau DAPTV.

Klaster Pratama

Kelompok kualifikasi PT dengan **akreditasi C/Baik** dan memiliki **skor Sinta > 0 Pctile** dari total perguruan tinggi binaan Dikbudristek yang terdaftar di PDDIKTI. Semua program di-review oleh DRTPM atau DAPTV.

Klaster Binaan (Pra-Kualifikasi)

Kelompok PT yang memiliki **jumlah program studi di bawah ambang batas (threshold) kualifikasi klasterisasi** (minimal 5 prodi untuk klasterisasi akademik, minimal 3 prodi untuk klasterisasi vokasi), atau yang memiliki **jumlah dosen di bawah ambang batas (threshold) kualifikasi klasterisasi** (minimal 25 dosen untuk klasterisasi akademik, minimal 15 dosen untuk klasterisasi vokasi), atau PT yang **belum terakreditasi**, atau memiliki **skor ≤ 0 Pctile** dari total perguruan tinggi binaan Dikbudristek yang terdaftar di PDDIKTI. Perguruan tinggi pada klaster ini hanya dapat mengusulkan beberapa skema khusus yang bersifat afirmasi (*enabling*).

Formula Klasterisasi 2023

Kriteria Penilaian	Pembagi	Jumlah Indikator Penilaian	Bobot (%)
Kelembagaan	Institusi	6	15
	Prodi	4	
Kekayaan Intelektual	Author	9	10*
Penelitian	Author	4	15
Pengabdian kepada Masyarakat	Author	4	15
Publikasi	Author	32	25*
Sumber Daya Manusia	Institusi	6	15
<i>Revenue Generating</i>	Institusi	1	5 **
Grand Total		66	100

Catatan:

*Khusus untuk perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi terdapat penyesuaian bobot penilaian pada dua kriteria utama yaitu kriteria publikasi dengan bobot penilaian sebesar 20%, dan kriteria Kekayaan Intelektual dengan bobot penilaian sebesar 15%.

** Belum diperhitungkan dan diterapkan untuk Klasterisasi 2023

KRITERIA DAN KOMPONEN PENILAIAN KLASTERISASI PERGURUAN TINGGI BERBASIS SINTA (1/5)

KRITERIA	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI KEWAJARAN AUTHOR
KELEMBAGAAN (15%)	AKREDITASI PRODI A/UNGGUL/INTERNASIONAL	40	<p>Nilai Kewajaran dan Kepatutan Kriteria KI: Metrik Author: Max 2 Per masing-masing parameter KI Per Tahun Per Author</p> <p>Metrik Afiliasi: Max 2 kali jumlah total parameter KI Author dikali jumlah Author Afiliasi di PDDIKTI</p>
	AKREDITASI PRODI B/BAIK SEKALI	30	
	AKREDITASI PRODI C/BAIK	20	
	JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S1	40	
	JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S2	30	
	JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S3	20	
	JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S4	10	
KEKAYAAN INTELEKTUAL (10%)	HKI PATEN	40	
	HKI PATEN SEDERHANA	20	
	HKI MEREK	1	
	HKI INDIKASI GEOGRAFIS	10	
	HKI DESAIN INDUSTRI	20	
	HKI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	20	
	HKI RAHASIA DAGANG	0	
	HKI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN	40	
HKI HAK CIPTA	1		

KRITERIA DAN KOMPONEN PENILAIAN KLASTERISASI PERGURUAN TINGGI BERBASIS SINTA (2/5)

KRITERIA	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI KEWAJARAN AUTHOR
PENELITIAN (15%)	JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI	60	<p>Nilai Kewajaran untuk Data Penelitian adalah 5 Penelitian Per Tahun Per Author, dengan Catatan tidak mempertimbangkan Jenis Hibah yang Diperoleh</p>
	JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL	50	
	JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI	40	
	JUMLAH RUPIAH PENELITIAN (JUTA RUPIAH)	0,05	
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (15%)	JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL	60	<p>Nilai Kewajaran untuk Data Pengabdian kepada Masyarakat adalah 5 Pengabdian kepada Masyarakat Per Tahun Per Author, dengan Catatan tidak mempertimbangkan Jenis Hibah yang Diperoleh</p>
	JUMLAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT NASIONAL (EKSTERNAL)	50	
	JUMLAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LOKAL (INTERNAL INSTITUSI)	40	
	JUMLAH RUPIAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (JUTA RUPIAH)	0,05	

KRITERIA DAN KOMPONEN PENILAIAN KLASTERISASI PERGURUAN TINGGI BERBASIS SINTA (3/5)

KRITERIA	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI KEWAJARAN AUTHOR
PUBLIKASI (25%)	SCOPUS ARTICLE Q1	40	Nilai Kewajaran untuk Publikasi Pada Jurnal Internasional Terindeks Scopus/WOS Core untuk Single Author dan First Author adalah 2 Publikasi Per Tahun Per Author , dengan TIDAK mempertimbangkan Quartile
	SCOPUS ARTICLE Q2	35	
	SCOPUS ARTICLE Q3	30	
	SCOPUS ARTICLE Q4	25	
	SCOPUS ARTICLE NON Q	20	
	SCOPUS NON ARTICLE	15	
	SCOPUS CITATION	1	
	SCOPUS DOCUMENT TERSITASI	1	Nilai Kewajaran untuk Publikasi Pada Jurnal Internasional Terindeks Scopus/WOS Core Member Author adalah 4 Publikasi Per Tahun Per Author , dengan TIDAK mempertimbangkan Quartile
	WOS DOCUMENT CORE Q1	40	
	WOS DOCUMENT CORE Q2	35	
	WOS DOCUMENT CORE Q3	30	
	WOS DOCUMENT CORE Q4	25	
	WOS DOCUMENT CORE NO-Q	20	
	WOS DOCUMENT CORE NON CORE	20	
	WOS DOCUMENT TERSITASI	1	

TIDAK dilakukan *Cut Off* untuk Scopus/WoS Sitasi

KRITERIA DAN KOMPONEN PENILAIAN KLASTERISASI PERGURUAN TINGGI BERBASIS SINTA (4/5)

KRITERIA	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI KEWAJARAN AUTHOR
PUBLIKASI (25%)	GARUDA DOCUMENT S1 (NON SCOPUS)	25	Nilai Kewajaran untuk Publikasi Terindeks GARUDA untuk Single Author dan First Author adalah 2 Publikasi Per Tahun Per Author
	GARUDA DOCUMENT S2	25	
	GARUDA DOCUMENT S3	20	
	GARUDA DOCUMENT S4	20	
	GARUDA DOCUMENT S5	15	
	GARUDA DOCUMENT S6	15	
	GARUDA DOCUMENT TIDAK TERAKREDITASI	10	Nilai Kewajaran untuk Publikasi Terindeks GARUDA (Terakreditasi) untuk Member Author adalah 4 Publikasi Per Tahun Per Author
	GARUDA PROCEEDING	10	
	GARUDA CITATION PER PAPER	0,5	
	GARUDA CITATION PER LECTURER	0,5	
	GARUDA DOCUMENT TERSITASI	0,5	Nilai Kewajaran untuk Publikasi Terindeks GARUDA (Tidak Terakreditasi) adalah 6 Publikasi Per Tahun Per Author
	GS DOCUMENT	0,5	
	GS CITATION PER PAPER	0,1	
	GS CITATION PER LECTURER	0,1	
GS DOCUMENT TERSITASI	0,1	TIDAK dilakukan Cut Off untuk GARUDA Dokumen Tersitasi	
			Cut Off 1000 Non Linear (sigmoid) untuk GS Sitasi

KRITERIA DAN KOMPONEN PENILAIAN KLASTERISASI PERGURUAN TINGGI BERBASIS SINTA (5/5)

KRITERIA	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI KEWAJARAN AUTHOR
PUBLIKASI (25%)	BUKU AJAR	20	Max 1 Buku Per masing-masing parameter Buku Per Tahun Per Author
	BUKU REFERENSI	40	
	BUKU MONOGRAF	20	
SUMBER DAYA MANUSIA (15%)	DOSEN PROFESOR	4	
	DOSEN LEKTOR KEPALA	3	
	DOSEN LEKTOR	2	
	DOSEN ASISTEN AHLI	1	
	DOSEN NON JAJA	0	

Klaster PT Akademik Tahun 2023 (Validated Data 2019-2021)

Akreditasi PT (Minimal)	Percentile SINTA Score	SINTA Score 2023	Jumlah PT	Klaster
A / Unggul	$\geq 95,00\%$	$\geq 22,15$	40	Mandiri
B / Baik Sekali	$\geq 75,00\%$	$\geq 12,27$	160	Utama
C / Baik	$\geq 50,00\%$	$\geq 8,64$	238	Madya
C / Baik	$> 0,00\%$	$\geq 0,53$	442	Pratama
-		0	1.277	Binaan (Pra-kualifikasi)
Total Perguruan Tinggi Akademik Aktif Terverifikasi PDDikti & Sinta			2.157	

Klaster PT Vokasi Tahun 2023 (Validated Data 2019-2021)

Akreditasi PT (Minimal)	Percentile SINTA Score	SINTA Score 2023	Jumlah PT	Klaster
A / Unggul	$\geq 95,00\%$	$\geq 41,70$	4	Mandiri
B / Baik Sekali	$\geq 75,00\%$	$\geq 10,74$	32	Utama
C / Baik	$\geq 50,00\%$	$\geq 5,93$	71	Madya
C / Baik	$> 0,00\%$	$\geq 0,39$	58	Pratama
-		0	762	Binaan (Pra-kualifikasi)
Total Perguruan Tinggi Vokasi Aktif Terverifikasi PDDikti & Sinta			927	



BiMA

BASIS INFORMASI PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

bima.kemdikbud.go.id



LOGIN BUTTON

AJUAN USULAN

PLAY VIDEO BUTTON

BIMA

Fitur baru yang tersedia di BiMA untuk membantu Anda membuat dan mengolah usulan Anda.



Berfungsi penuh

Mendukung penuh untuk membuat usulan penelitian maupun pengabdian.



Cepat & Mudah

Proses cepat dan mudah digunakan.



Data Aman

Data yang aman dan kredibel.



Konfigurabel

Mudah untuk mengatur usulan penelitian dan pengabdian.



Desain responsif

Design yang responsif dan mudah digunakan.



Dokumentasi Bantuan

Dokumentasi yang lengkap dan

Eligibilitas Pengusul di



melalui Integrasi Data PDDIKTI dan SINTA



Dashboard

Usulan Peng

Identitas

1.1 Identitas Per

1. Judul *

Judul

1.2 Pemilihan Pr

1. Kategori Prog

Kompetitif Na

2. Bidang Fokus

Bidang Foku

Pilih Bidang Fo

Info Eligibilitas



Sinta Score Overall	652.75
Homebase	Sain-Teknologi
Jabatan Fungsional	Lektor
Pendidikan Terakhir	S3
Status Aktif Mengajar	Aktif
Kegiatan Sedang Berjalan	0
Tanggung Laporan Kemajuan	0
Tanggung Laporan Akhir	0

Berdasarkan eligibilitas yang tercantum, Anda dapat mengusulkan skema berikut:

1. Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional - Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa
2. Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional - Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa
3. Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional - Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah
4. Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional - Pengembangan Usaha Kampus

Usulan Pengabdian



DRTPM

[Info Eligibilitas](#)

1.1 Identitas Pengabdian

1. Judul *

1.2 Pemilihan Program Pengabdian

1. Kategori Program Pengabdian *

2. Bidang Fokus Pengabdian *

Bidang Fokus Tematik

6. Lama Kegiatan * ?


 Tahun

7. Rumpun Ilmu Level 1 *

Tahap Kegiatan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat




Alur Proses Pengusulan @ BiMA



Program Riset/ Penelitian DRTPM (PT Akademik)

Alur Pengusulan Proposal Penelitian

Keterangan:
 Panah → Monotahun
 Panah → Multitahun



Ketentuan Umum Program Penelitian (CF DRTPM)

a. Ketua peneliti:

- Dosen tetap perguruan tinggi di bawah KEMDIKBUDRISTEK
- Mempunyai NIDN atau NIDK dan bukan sebagai ASN di Kementerian/Lembaga lain.

b. Anggota peneliti:

- Dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK,
- Mahasiswa yang memiliki NIM dan/atau masyarakat umum yang memiliki Nomor Identitas (NIK/Paspor).

c. **Usulan melalui BIMA** (<https://bima.kemdikbud.go.id/>) dan harus **mendapatkan persetujuan dari LPPM** atau sejenisnya.

d. Setiap **dosen** dapat mengajukan maksimal **dua usulan penelitian** (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota), skema penelitian yang sedang berjalan (atau skema penelitian lanjutan) akan termasuk dalam *quota* jumlah yang diperhitungkan.

e. Khusus untuk **penelitian fundamental konsorsium**, **ketua pengusul dapat mengajukan satu usulan lain sebagai ketua.**

f. Khusus untuk **penelitian pascasarjana**, **pengusul** dapat mengajukan **paling banyak dua usulan**, baik sebagai ketua maupun anggota (tidak termasuk ketentuan poin d dan e).

g. Apabila penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian dengan sumber pendanaan dari DRTPM selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.


Ketentuan Umum Program Penelitian (CF DRTPM)

- i. **LPPM:** Melakukan pengawasan dan evaluasi internal atas semua kegiatan penelitian dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
- j. **Peneliti:** Membuat catatan harian yang berisi tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan tahapan proses penelitian. Catatan harian diisikan ke BIMA sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan penelitian.
- k. **Ketua peneliti pada penelitian tahun terakhir** yang memiliki tanggungan luaran wajib (sesuai skema) lebih dari satu, maka **tidak dapat mengajukan usulan baru sebagai ketua** dan tetap wajib melunasi tanggungannya.
 - l. Ketua peneliti pada penelitian tahun berjalan yang memiliki tanggungan luaran wajib (sesuai skema) lebih dari satu, maka penelitiannya tidak dapat dilanjutkan dan tetap wajib melunasi tanggungannya.
- m. **Pertanggungjawaban dana penelitian** mengacu pada **ketentuan Satuan Biaya Keluaran (SBK) dan Satuan Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku** yang ditetapkan oleh **Menteri Keuangan**.
- n. Ketua peneliti wajib bertindak sebagai penulis korespondensi dalam semua luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah.
- o. Khusus **penelitian pascasarjana, mahasiswa anggota peneliti wajib menjadi penulis pertama** dalam semua luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah.
- p. **Peneliti wajib menyebutkan sumber pendanaan** (yaitu: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia) dan tahun pendanaan pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster, dalam *acknowledgment* atau sumber dana.
- q. Program penelitian mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam kegiatan pembelajaran penelitian bagi mahasiswa, dengan catatan dalam pelaksanaannya menyesuaikan Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Ketentuan Penggunaan Anggaran Penelitian

- a. **Pembiayaan penelitian** mengacu pada **Peraturan Menteri Keuangan (PMK)** tentang **Standar Biaya Keluaran (SBK)** yang memuat **kebijakan satuan biaya untuk SBK Sub-Keluaran Penelitian**.
- b. **SBK mengatur penganggaran kegiatan penelitian** dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian, dan sub-keluaran yang dihasilkan. Pada dasarnya pembiayaan penelitian terdiri atas dua pembiayaan yaitu SBK Riset dan SBK Tambahan.
- c. **SBK riset untuk skema penelitian** melalui **pendanaan BOPTN** terdiri atas:
 - a. SBK Riset Pembinaan/Kapasitas, SBK Riset Dasar, SBK Riset Terapan, SBK Riset Pengembangan, dan SBK Kajian Aktual Strategis. Skema Penelitian Pendanaan BOPTN dengan Acuan PMK.
 - b. SBK Riset merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk mencapai target luaran wajib.
 - c. SBK Riset harus dijabarkan mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang sedang berlaku.
 - d. SBK Tambahan merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk setiap luaran tambahan.
- d. **Pengusul** diwajibkan **membuat rencana anggaran biaya (RAB) penelitian** dengan mengacu pada **SBK Riset**.
- e. **Justifikasi RAB** dibuat berdasarkan **kebutuhan penelitian** sesuai dengan **karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus penelitian**.
- f. **Rincian RAB** memuat **komponen belanja bahan, pengumpulan data, analisis data, sewa peralatan, pelaporan, luaran wajib, dan luaran tambahan**.

Peta Skema Penelitian 2023



*Didorong dan afirmasi untuk dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi, *mentor-mentee engagement*, konsorsium klaster bidang ilmu/bidang fokus riset dan klaster kewilayahan.

Skema Penelitian Berdasarkan Klaster

Skema Penelitian	Ruang Lingkup	Jalur	Klaster Perguruan Tinggi Pengusul					Kolaborasi	
			Mandiri	Utama	Madya	Pratama	Binaan (Non Klaster)	Perguruan Tinggi	Mitra
Skema Penelitian Dasar	Penelitian Fundamental	Reguler	V	V	V	V	V	Dimungkinkan	Dimungkinkan
		Konsorsium	V	V	V	V	V	Dimungkinkan	Dimungkinkan
	Penelitian Kerja Sama	Dalam Negeri	V	V	V	V	V	Wajib	Dimungkinkan
		Luar Negeri	V	V	V	V	V	Wajib ada kolaborasi dengan PT Luar Negeri	Dimungkinkan
	Penelitian Dosen Pemula	-	X	X	V	V	V	Dimungkinkan	Dimungkinkan
	Penelitian Pasca Sarjana	Tesis Magister	V	V	V	X	X	Dimungkinkan	Dimungkinkan
		Disertasi Doktor	V	V	V	X	X	Dimungkinkan	Dimungkinkan
		Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul	V	V	V	X	X	Dimungkinkan	Dimungkinkan
	Kajian Kebijakan Strategis	-	V	V	X	X	X	Dimungkinkan	Dimungkinkan
	Skema Penelitian Terapan	Hilirisasi		V	V	V	V	X	Dimungkinkan
Kepakaran			V	V	V	V	X	Dimungkinkan	Dimungkinkan
Skema Penelitian Pengembangan		-	V	V	X	X	X	Dimungkinkan	Wajib

Program Pengabdian kepada Masyarakat DRTPM (PT Akademik)

Ketentuan Umum

Program Pengabdian kepada Masyarakat


- a. **Ketua pelaksana pengabdian** adalah **dosen tetap perguruan tinggi** di bawah **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** yang mempunyai **Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)** atau **Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)** dan bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga lain;
- b. **Anggota pelaksana pengabdian** adalah **dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK**;
- c. **Melibatkan mahasiswa** yang memiliki **Nomor Induk Mahasiswa (NIM)**;
- d. **Usulan dilakukan melalui BIMA** (<https://bima.kemdikbud.go.id/>) dan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/Lembaga Penelitian/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap;
- e. Setiap **dosen** dapat mengajukan maksimal **dua usulan pengabdian kepada masyarakat** (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota);
- f. Setiap **dosen** yang **menjadi ketua pada Program Pengabdian kepada Masyarakat tahun berjalan tidak dapat mengajukan usulan baru** pada Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagai ketua (namun dapat mengajukan satu usulan sebagai anggota pelaksana);
- g. Setiap **dosen** hanya boleh mendapatkan **pendanaan maksimal** sebanyak **tiga kali sebagai ketua** pada **skema pemberdayaan berbasis masyarakat** dan maksimal sebanyak **dua kali** pada **ruang lingkup yang sama sebagai ketua**;
- h. Apabila pelaksanaan pengabdian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian yang sumber pendanaannya dari DRTPM selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.

Ketentuan Umum

Program Pengabdian kepada Masyarakat

- i. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/Lembaga Penelitian/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat** atau sebutan lain yang sejenis **diwajibkan** untuk melakukan **pengawasan (monitoring dan evaluasi) internal** atas **semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PT** dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku;
- j. Pelaksana pengabdian diwajibkan membuat **Catatan Harian** dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian berisi catatan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tahapan proses pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian diisikan di laman BIMA sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian disimpan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dapat dijadikan bukti dalam pengajuan KI.
- k. **Pelaksana pengabdian yang tidak mengunggah luaran wajib** pada waktu yang ditentukan akan dikenakan **sanksi** berupa **tidak dapat mengajukan usulan baru selama satu tahun periode usulan**.
- l. Pertanggungjawaban dana pengabdian mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- m. Pelaksana pengabdian wajib menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia) dan tahun pendanaan pada setiap bentuk luaran pelaksanaan pengabdian baik berupa publikasi ilmiah/media massa, makalah yang dipresentasikan, video maupun poster, dalam *acknowledgment* atau sumber dana.
- n. Program Pengabdian kepada Masyarakat mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam kegiatan pembelajaran pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dengan catatan dalam pelaksanaannya menyesuaikan Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Peta Skema Pengabdian kepada Masyarakat 2023



Skema Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Klaster 2023

Skema Penelitian	Ruang Lingkup	Klaster Perguruan Tinggi Pengusul					Kolaborasi	
		Mandiri	Utama	Madya	Pratama	Binaan (Non Klaster)	Perguruan Tinggi	Mitra
Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM)	Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP)	X	X	X	V	V	Dimungkinkan	Dimungkinkan
	Ruang Lingkup Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)	V	V	V	V	X	Dimungkinkan	Dimungkinkan
	Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Oleh Mahasiswa (PMM)	V	V	V	V	X	Wajib dalam lingkup LLDIKTI	Dimungkinkan
Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK)	Ruang Lingkup Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa (KBM)	V	V	V	V	X	Wajib dalam lingkup LLDIKTI	Wajib
	Ruang Lingkup Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM UPUD)	V	V	V	V	X	Wajib dalam lingkup LLDIKTI	Wajib
	Ruang Lingkup Pengembangan Usaha Kampus (PUK)	V	V	V	V	X	Wajib dalam lingkup LLDIKTI	Dimungkinkan
Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW)	Ruang Lingkup Pemberdayaan Wilayah (PW)	V	V	V	V	X	Wajib (prioritas dalam lingkup LLDIKTI)	Wajib
	Ruang Lingkup Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)	V	V	V	V	X	Wajib (prioritas dalam lingkup LLDIKTI)	Wajib

Terima Kasih

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM)

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2023



ditjen.dikti



ditjen.dikti



Ditjen Diktiristek



@ditjendikti



<http://dikti.kemdikbud.go.id/>